



SURAT EDARAN BERSAMA  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
DAN  
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENINGKATAN BUDAYA LITERASI  
MELALUI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DESA/PERPUSTAKAAN DESA

Yth. : 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati/Walikota; dan  
3. Para Kepala Desa  
di seluruh Indonesia.

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, perlu dilakukan pembangunan manusia melalui (1) penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial yang mencakup tata kelola kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (2) peningkatan produktivitas yang meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi, serta prestasi olahraga; dan (3) pembangunan karakter yang mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, serta peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas meliputi 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu (a) peningkatan budaya literasi; (b) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; (c) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta, serta (d) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Ditetapkannya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Panduan ini juga digunakan sebagai acuan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, perangkat desa, kemitraan dan pemangku kepentingan lain dalam mengelola Taman Bacaan Masyarakat Desa, serta untuk melaksanakan program peningkatan literasi masyarakat di desa dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi agar ada sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Surat Edaran Bersama ini untuk memperkuat pengembangan perpustakaan desa sebagai implementasi Kesepahaman Bersama antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 102/PKS/IX.2023 dan Nomor: 12/M/HKM.07.01/IX/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perpustakaan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam peningkatan budaya literasi hingga level masyarakat desa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam:

1. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa;
2. meningkatkan nilai budaya literasi; dan
3. mewujudkan SDGs Desa keempat, yaitu pendidikan desa yang berkualitas dengan indikator angka melek aksara Latin dan non-Latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100% dan tersedianya Taman Bacaan Masyarakat, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. upaya peningkatan nilai budaya literasi; dan
2. pengelolaan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum.

E. Isi Edaran

1. Upaya peningkatan nilai budaya literasi, mencakup kegiatan:
  - a. pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan ruangan perpustakaan yang memadai dalam mendukung belajar sepanjang hayat masyarakat untuk penyimpanan bahan bacaan, melakukan aktivitas layanan perpustakaan, dan melakukan kegiatan peningkatan kegemaran membaca, dan literasi;
  - b. penyediaan, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan bahan bacaan cetak maupun elektronik yang beragam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk buku-buku untuk kecakapan literasi anak-anak, remaja, dan dewasa, penyediaan koleksi bertema kecakapan hidup, konten lokal/potensi lokal, budi pekerti, karakter dan perekat bangsa;
  - c. pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan sarana prasarana perpustakaan seperti rak buku, meja layanan, meja baca, penggunaan teknologi informasi sistem manajemen perpustakaan untuk pengolahan, sirkulasi, dan penelusuran informasi;
  - d. penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga yang bertanggung jawab untuk mengelola perpustakaan (seperti mengolah bahan bacaan, merawat bahan bacaan, dan memberikan layanan), dan mendampingi masyarakat dalam meningkatkan kegemaran membaca dan literasi;
  - e. penyediaan anggaran secara berkelanjutan untuk penyelenggaraan perpustakaan desa, seperti honorarium tenaga, biaya operasional, pembelanjaan bahan bacaan perpustakaan, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kegemaran membaca dan literasi;
  - f. pembudayaan kegemaran membaca untuk mendukung kecakapan literasi warga desa melalui kegiatan pemanfaatan bahan bacaan di perpustakaan seperti membaca nyaring, mendongeng atau bertutur membuat resensi buku dan membaca bersama dan kegiatan lain yang relevan;
  - g. menjalin kemitraan dan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, akademisi, sekolah, perguruan tinggi, swasta, filantropi, media massa, pegiat literasi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjamin keberlanjutan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa; dan
  - h. evaluasi dan pelaporan dilakukan untuk menilai efektivitas layanan dan mendapatkan masukan dari pengguna untuk perbaikan yang diperlukan.
2. Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa, meliputi:
  - a. Penetapan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa sebagai lembaga kemasyarakatan desa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
  - b. Pendanaan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa didapat melalui:
    - 1) anggaran pemerintah daerah maupun dana desa;
    - 2) hibah dan donasi;

- 3) program pemerintah dan lembaga swasta;
  - 4) sumber pendapatan internal;
  - 5) penggalangan dana komunitas;
  - 6) kemitraan dengan lembaga pendidikan atau lainnya; dan
  - 7) program bantuan internasional.
- c. Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja desa dibelanjakan untuk taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa atau nama lain yang serupa, maka:
- 1) Anggaran harus sudah tercantum dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun berjalan;
  - 2) Jika belum dianggarkan dalam Siskeudes tahun berjalan, maka desa dapat melakukan:
    - a) *review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) periode berjalan, diikuti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berjalan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan untuk mencantumkan kegiatan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa yang serupa;
    - b) Musyawarah Desa Khusus untuk menetapkan kegiatan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa ke dalam RPJM Desa periode berjalan, RKP Desa tahun berjalan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
    - c) belanja kegiatan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa atau nama lain yang serupa dimasukkan ke dalam Siskeudes akun: 02.01.04, 02.01.07, 02.01.08, atau 02.01.09.
- d. Kegiatan literasi desa dapat dilakukan melalui:
- 1) pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa;
  - 2) operasional dan pelatihan pengelola taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa;
  - 3) dukungan bantuan buku untuk taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa, atau nama lain yang serupa;
  - 4) pembentukan asosiasi taman bacaan masyarakat antardesa, kota/kabupaten dan provinsi;
  - 5) dukungan Gubernur dan Bupati dapat melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk kegiatan literasi desa;
  - 6) dukungan tenaga pendamping profesional yang dilatih untuk gerakan literasi desa; dan
  - 7) integrasi gerakan literasi desa ke dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa.
3. Masyarakat desa dapat menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai Panduan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui kontak Sapa Desa <https://sid.kemendesa.go.id/village-contact> yang disesuaikan dengan daerah atau tempat kedudukan atau kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui website [www.perpusnas.go.id](http://www.perpusnas.go.id).

F. Penutup

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2024

MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,  
  
ABDUL HALIM ISKANDAR

PLT. KEPALA  
PERPUSTAKAAN NASIONAL,  
  
E. AMINUDIN AZIZ